



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 154-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budianto.
Pangkat / NRP	: Praka / 31081915070488.
J a b a t a n	: Tawal Tonwal Denma.
K e s a t u a n	: Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarnegara, 3 April 1988.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Kodiklatad Jl Aceh No. 50 Bandung.

1. Dandenma Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 di Stalbtahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/12/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 di Stalbtahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/284/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 di Stalbtahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/328/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
  - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/435/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Hal 1 dari 66 hal. Put Nomor 81-K / PM.II-09 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/31/I/2018 tanggal 31 Januari 2019.
- e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/32/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
- f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/81/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari dari Dankodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/132/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-62/A-55/IV/2019 tanggal April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/375/IX/2019 tanggal 13 September 2019.
  - 2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/185/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
  - 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/154-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  - 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/154-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  - 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/154-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
  - 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/185/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 20 September

Hal 2 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 12/Drt/1951 tentang Senjata Api.

Dan

Kedua : "Terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pucuk Pistol *Airsoftgun* berikut Magazen. (Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi).
- b) 1 (satu) Magazen Organik (Dikembalikan kekesatuan Kodiklatad).

Hal 3 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 4 (empat) butir Munisi call 9 mm.  
(Diserahkan ke Paldam III/Slw untuk dimusnahkan).

d) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr.Lili dan Sdr.Roni. (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

## 2) Surat-surat:

a) *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX / 2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili.

b) *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB /IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## 2. Permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya:

a. Bahwa saat terjadinya percekocokan di Loby Karaoke Nav Buah Batu antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3, awalnya saat itu Terdakwa berniat menegur baik-baik Saksi-2 untuk menyelesaikan masalah pembayarannya dengan Kasir tetapi Saksi-2 menjawab kepada Terdakwa dengan nada tinggi, dikarenakan saat itu Terdakwa merasa tujuan membela diri agar Saksi-2 dan Saksi-3 mundur, tetapi Saksi-3 malah menyerang dan kemudian hendak merebut Pistol *Airsoftgun* tetapi hanya berhasil mengambil Magazen Pistol milik Terdakwa.

b. Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa hendak menyusul Saksi-8 ke UGD RS Muhammadiyah untuk menjenguk Saksi-2 yang saat itu sedang berada di ruang UGD tetapi karena saat itu situasinya tidak memungkinkan untuk menemui pihak keluarga, akhirnya Terdakwa hanya menemui Saksi-8 dan mengganti biaya pengobatan yang telah Saksi-8 keluarkan untuk Saksi-2 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

c. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tenaga bersama, karena lukanya Saksi-2 dan Saksi-3 itu murni akibat

Hal 4 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sendiri, bahwa perannya Praka Taryadi yang terlibat dalam perkara ini nyata-nyata hanya ingin mengamankan Saksi-3 (Sdr.Lili) sehingga Praka Taryadi meleraikan Saksi-3 dengan cara memeluk Saksi-3 dengan tujuan agar Terdakwa tidak memukul Saksi-3 (Sdr.Lili).

- d. Bahwa Terdakwa mengakui salah membawa munisi dalam Magazen, namun bukan untuk Terdakwa salah gunakan apalagi pistol yang Terdakwa bawa merupakan Pistol Jenis *Airsoftgun* yang mirip dengan senjata api jenis FN 46.
- e. Bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memohon maaf kepada para korban terlebih kepada keluarga korban dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Kiranya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- b. Terdakwa masih muda yang dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama berdinast telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di Satuan. Sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Dandenma Kodiklatad Nomor vide surat nomor B/72/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 (terlampir);
- c. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinast dengan baik di lingkungan tantara;
- d. Terdakwa mengaku khilaf, sehingga Terdakwa memohon maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya;
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan adik adiknya.

Hal 5 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kami mohon dengan penuh harap kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat laini mohon putusan putusan yang seadil-adilnya dan apabila Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari penasehat hukum mohon dipertimbangkan dengan mengingat bersangkutan di lingkungan TNI AD tenaga Terdakwa masih sangat potensi untuk dibutuhkan serta lebih bermanfaat untuk mendukung tugas Satuan Kodiklat TNI AD.

Demikian Clementi ini kami sampaikan dan dengan penuh harapan kiranya dapat menjadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu hari Selasa tanggal 4 September 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Nav Buah Batu Bandung, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam Jaya kemudian ditempatkan di Kodiklatad, selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tawal Tonwal Denma dengan pangkat Praka NRP 31081915070488.
2. Bahwa pada tahun 2011 ditanggal dan bulan yang tidak dapat di igat kembali, Terdakwa melihat iklan di Media Sosial Facebook tentang penjualan Senjata

Hal 6 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis *Airsoftgun* seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam iklan lalu membeli senjata *Airsoftgun* yang tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan tersebut dengan cara mentransfer dan Senjata *Airsoftgun* tersebut dikirim ke alamat Kantor Terdakwa di Kodiklatad Jl Aceh No.50 Bandung, sedangkan untuk munisi tajam call 9 mm yang Terdakwa dapatkan atau temukan saat Terdakwa sedang melaksanakan Tontangkas di Akmil Magelang pada tahun 2009 dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana lalu Terdakwa simpan dan tidak mengembalikan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Roni (Saksi-2) bersama dengan Sdr.Tomi (Saksi-5) dan Sdr.Rendi Anggara (Saksi-6) menyewa Room 11 (sebelas) di Nav Buah Batu Bandung selama 2 (dua) jam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB namun pukul 21.00 WIB Sdr.Lili (Saksi-3) menyusul ke Nav karaoke dan langsung masuk ke dalam Room 11 (sebelas), sedangkan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa (Praka Sutiono (Saksi-8), Praka Veri Endro (Saksi-9) dan Praka Taryadi (Saksi-11) juga menyewa Room 9 (sembilan) di Nav Karaoke.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Room dan mengonbrol dengan Sdr.Paris (Saksi-7) di meja kasir, kemudian sekira pukul 22.10 WIB Saksi-2 bersama rekan-rekannya keluar dari Room Karapke, lalu Saksi-2 menuju meja kasir untuk melunasi pembayaran, sedangkan rekan-rekan Saksi-2 menunggu di luar, ketika Saksi-2 melakukan pembayaran Terdakwa sedang berdiri di sebelah Saksi-2 menegur Saksi-2 dengan kata-kata "Kenapa kamu melotot" lalu Saksi-2 menjawab "Apa pak", setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-2 kemudian mengeluarkan Senjata Api yang Saksi-2 ketahui jenis FN 46 yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang, kemudian Terdakwa mengkokang senjata tersebut sambil berkata "Saya TNI" setelah itu Saksi-7 merangkul Terdakwa dengan maksud untuk melerai dan tak lama kemudian Saksi-3 masuk sehingga mengetahui apa yang sedang terjadi.
5. Bahwa setelah Saksi-3 masuk langsung menghampiri Terdakwa sambil merebut Magazen dari tangan Terdakwa sambil berkata "Pak jangan arogan dong, jangan bawa-bawa senjata ini di tempat hiburan " kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-3 masuk ruang kasir, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-2 diminta keluar oleh Saksi-5 kemudian Saksi-2 keluar sambil memasukan Magazen ke dalam saku celana dan disusul Saksi-2.

Hal 7 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Room dan berkata kepada rekan-rekan Terdakwa (Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-11) "Saya rebut di depan, Magazen saya direbut orang", kemudian rekan-rekan Terdakwa keluar menuju area parkir, sesampainya di area parkir, Terdakwa menunjuk sekelompok orang yaitu Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-9 mendekati Saksi-2 dan bertanya "Kang ada masalah apa dengan teman saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Eenggak ada apa-apa mas cuma tadi ada sedikit gesekan dengan teman abang di lobi" dan seketika itu Terdakwa dari belakang langsung memukul Saksi-2 selanjutnya Saksi-8 membalikan dan berkata kepada Terdakwa "jangan main pukul begitu" kemudian Saksi-8 melihat keadaan Saksi-2 namun Terdakwa kembali memukul kepala Saksi-2 menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi-2 terjatuh lalu di angkat Saksi-9.
7. Bahwa melihat Saksi-2 pingsan, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Naon main gulung ieu the, tong main gulung atu" namun setelah itu Terdakwa justru memukul Saksi-3 menggunakan tangan kanan mengepal namun berhasil Saksi-3 tangkis, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-11 merangkul leher Saksi-3 dengan tangan kanan seperti memiting leher lalu menggiring Saksi-3 ke pojok area parkir kemudian Terdakwa datang dan memukul kepala Saksi-3 secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN, ketika itu Saksi-3 ingin melepaskan diri namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 lagi, kemudian Saksi-3 ditarik oleh orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos abu atau Hijau tua lalu disandarkan di tembok area parkir, namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 kembali, selanjutnya Saksi-3 mendapat kesempatan melarikan diri lalu Saksi-3 segera berlari ke jalan raya perempatan Soekarno Hatta-Buah Batu.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Gunung Sari, Desa Pasarean Bogor, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang lain luka-luka", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Pk di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam Jaya kemudian ditempatkan di Kodiklatad, selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tawal Tonwal Denma dengan pangkat Praka NRP 31081915070488.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyewa sebuah Room di Nav Karaoke bersama dengan rekan-rekan Terdakwa (Praka Sutiono (Saksi-8, Praka Veri Endro (Saksi-9) dan Praka Taryadi (Saksi-11) lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Room dan mengobrol dengan Sdr.Paris (Saksi-7) di meja kasir, kemudian sekira pukul 22.10 WIB Saksi-2 bersama rekan-rekannya keluar dari Room Karaoke, lalu Saksi-2 menuju meja kasir untuk melunasi pembayaran, sedangkan rekan-rekan Saksi-2 menunggu di luar, ketika Saksi-2 melakukan pembayaran Terdakwa sedang berdiri di sebelah Saksi-2 menegur Saksi-2 dengan kata-kata "Kenapa kamu melotot" lalu Saksi-2 menjawab "Apa pak", setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-2 kemudian mengeluarkan Senjata Api yang Saksi-2 ketahui jenis FN 46 yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang, kemudian Terdakwa mengkokang senjata tersebut sambil berkata "Saya TNI" setelah itu Saksi-7 merangkul Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan dan tak lama kemudian Saksi-3 masuk sehingga mengetahui apa yang sedang terjadi.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Room dan berkata kepada rekan-rekan Terdakwa (Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-11) "Saya rebut di depan, Magazen saya direbut orang", kemudian rekan-rekan Terdakwa keluar menuju area parkir, sesampainya di area parkir, Terdakwa menunjuk sekelompok orang yaitu Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-9 mendekati Saksi-2 dan bertanya "Kang ada masalah apa dengan teman saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Enggak ada apa-apa mas cuma tadi ada sedikit gesekan dengan teman abang di lobi" dan seketika itu Terdakwa dari belakang langsung memukul Saksi-2 selanjutnya Saksi-8 membalikan dan berkata kepada Terdakwa "jangan main pukul begitu" kemudian Saksi-8 melihat keadaan Saksi-2 namun Terdakwa kembali memukul kepala Saksi-2 menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi-2 terjatuh lalu di angkat Saksi-9.

Hal 9 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa melihat Saksi-2 pingsan, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Naon main gulung ieu the, tong main gulung atu" namun setelah itu Terdakwa justru memukul Saksi-3 menggunakan tangan kanan mengepal namun berhasil Saksi-3 tangkis, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-11 merangkul leher Saksi-3 dengan tangan kanan seperti memiting leher lalu menggiring Saksi-3 ke pojok area parker kemudian Terdakwa datang dan memukul kepala Saksi-3 secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN, ketika itu Saksi-3 ingin melepaskan diri namun Terdakwa tetap memukul Saksi-3 lagi, kemudian Saksi-3 ditarik orang yang tidak Saksi-3 kenal menggunakan kaos abu atau hijau tua lalu disandarkan di tembok area parkir, namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 kembali, selanjutnya Saksi-3 mendapat kesempatan melarikan diri lalu Saksi-3 segera berlari ke jalan raya perempatan Soekarno Hatta-Buah Batu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Darurat Tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Agus Susanto, S.H., M.H. NRP 21960349180876 Anglakbankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam III/Siliwangi.
2. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733 Kaurpamops Situud Kumdam III/Siliwangi.
3. Kapten Chk Hasanudin, BCHK NRP 636574 Kaurevrapkum Siundang Kumdam III/Siliwangi.
4. Lettu Chk Suprinadi, S.H NRP 21980097360178 Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Siliwangi
5. Sertu Fajar Ramadhan, S.H NRP 21100065130391 Bapam Situud Kumdam III/Siliwangi.

Hal 10 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor: Sprin/200/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 3 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Lala.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp.Bojong Rt.02/12 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, yang saat itu Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Jl.Batu Indah III RT.01 Rw.03 Ke.Batu nunggal, Kec.Bandung Kidul Kota Bandung di datangi oleh Sdr.Lili (Saksi-3) yang merupakan adik kandung Saksi, dalam keadaan kepala yang berlumuran darah, dan mengatakan kepada Saksi "Saya dikeroyok, saya dikeroyok" dengan nada yang ketakutan, kemudian Saksi menanyakan siapa yang mengeroyok dan di jawab oleh Saksi-3 "Saya dikeroyok sama tentara empat orang" sambil menyerahkan 1 (satu) buah magazen yang berisi munisi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mencari selang untuk mengguyur kepalanya yang berlumuran darah dengan air dan Saksi berusaha menghentikan pendarahannya dengan cara menekankan kepalanya dengan handuk.
4. Bahwa setelah selesai menutup luka Saksi-3 selanjutnya Saksi mengantar Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor kerumah paman Saksi (Sdr.Endang Rian) di Kp.Bojong Rt.02 Rw.12 Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul Kota Bandung, sesampainya di rumah Sdr. Endang Rian, Saksi memberitahukan kepada Sdr.Endang Rian bahwa Saksi-3 telah dipukuli, lalu Sdr.Endang Rian menyuruh anaknya Sdr.Atur Pranata untuk

Hal 11 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Saksi-3 ke IGD RS.Sartika Asih di Jl. Mochamad Toha Kota Bandung, sedangkan Saksi bersama Sdr.Endang Rian berangkat ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan hal tersebut dan menyerahkan satu buah Magazen pistol yang berisi dengan 4 (empat) butir munisi.

5. Bahwa dari pengakuan Saksi-3 yang menjadi latar belakang terjadinya pemukulan tersebut karena adanya pertengkaran mulut antara Sdr.Roni (Saksi-2) yang merupakan kakak kandung Saksi dengan Terdakwa di kasir Lobby Nav yang berada di Buah Batu.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 mengalami luka robek di kepala kiri dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, sedangkan Saksi-3 mengalami luka robek dan retak dibagian kepala di 5 (lima) tempat yang berbeda dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) jahitan dan tempurung kepala kiri Saksi-3 diangkat sebanyak 5 (lima) cm dengan lebar 1 (satu) cm dan akan dilakukan operasi sebanyak 2 (dua) kali serta penggantian tempurung yang telah di ambil tersebut, serta Saksi-3 telah di rawat selama 5 (lima) hari di RS.Sartika Asih dan telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa saat Saksi berada di Denpom diberitahu oleh salah satu keluarga Saksi yang menunggu Saksi-3 di Rumah Sakit kalau Saksi-3 tidak sadar/pingsan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi-2 berada di Rumah Sakit Muhammadiyah maupun Saksi-3 yang dirawat di Rumah Sakit RS. Sartika Asih tidak ada pihak Terdakwa yang dating ke Rumah Sakit.
9. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa dapat membantu pembiayaan terhadap perawatan Saksi-3 yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk operasi batok kepalanya.
10. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi serahkan kepada sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa saat di Rumah Sakit keadaan Saksi-3 masih sadar.
2. Tidak benar kalau pihak Terdakwa tidak ada yang datang ke RS Sartikah Asih.

Hal 12 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan Terdakwa poin (1) dan poin (2), Saksi-1 menyatakan tidak mengetahui karena saat itu Saksi diberitahu orang lain melalui telepon tentang keadaan Saksi-3.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Roni Setiawan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 April 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl Batununggal Kp. Bojong  
Rt.02/12 Kel. Batununggal Kec.  
Bandung Kidul, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan Sdr.Tomi Irwandi (Saksi-5) dan Sdr. Rendi Anggara (Saksi-6) menyewa sebuah Room Karaoke di Nav Buah Batu Bandung selama 2 (dua) jam, mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, sekira pukul 22.10 Saksi dan rekan-rekannya keluar dari Room Karaoke untuk melunasi pembayaran di kasir.
3. Bahwa ketika Saksi melakukan pembayaran ada seorang pengunjung yang Saksi ketahui adalah Terdakwa sedang berdiri di sebelah Saksi lalu menegur Saksi dengan kata-kata: "Kenapa kamu melotot," lalu Saksi jawab: "Apa pak", lalu Terdakwa berkata lagi "Apa kamu bentak-bentak saya", dan saksi jawab lagi: "Ada apa pak", setelah itu Terdakwa mendekati Saksi kemudian mengeluarkan Senjata api yang Saksi ketahui jenis Pistol yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang, kemudian Terdakwa mengkokang senjata tersebut sambil berkata "Saya TNI" setelah itu Manager Karaoke Nav (Sdr.Andi) meleraikan dan Terdakwa kembali masuk ke dalam room Karaoke.
4. Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi (Saksi-5 dan Saksi-6) keluar meninggalkan tempat karaoke tersebut menuju ke area parkir untuk pulang kerumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang sambil berlari serta berteriak "Kadieu Anjing" kemudian Saksi di seret ke kios rokok dengan cara leher Saksi dijepit menggunakan lengan sebelah kanan dan ketika sampai di depan kios rokok tanpa Saksi sadari kepala Saksi di pukul

Hal 13 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa menggunakan senjata api pistol sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pistol dipegang larasnya dengan tangan kanan hingga pegangan pistol tersebut mengenai kepala Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar Saksi sudah berada di RS Muhammadiyah Bandung.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain memukul Saksi, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr.Lili (Saksi-3) yang merupakan adik kandung Saksi dengan cara yang sama dan mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka robek di bagian kepala sebanyak 5 (lima) buah serta tempurung kepala Saksi-3 retak pada 5 (lima) bagian dan Saksi-3 tersebut mendapat perawatan di RS Sartika Asih.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan memar pada kepala bagian atas dan mendapatkan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan di RS Muhammadiyah Bandung dan luka tersebut menghalangi Saksi melakukan kegiatan dan Saksi belum bias masuk kerja beberapa hari.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi menggunakan senjata pistol karena Saksi merasa tidak ada masalah dan salah paham dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Saksi ke RS Muhammadiyah, dan sepengetahuan Saksi tidak ada pihak Terdakwa yang datang ke RS Muhammadiyah.
9. Bahwa saat di karaoke Saksi sempat minum minuman cap Orang Tua sehingga sedikit agak mabuk namun masih dapat berjalan.
10. Bahwa sejak kejadian hingga sekarang Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi maupun Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Tidak benar kalau saat di RS Muhammadiyah tidak ada pihak Terdakwa yang datang ke RS.
2. Saat di kasir Terdakwa tidak menyeret Saksi-2 keluar tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 setelah mendapat magazen Terdakwa langsung keluar.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 pada poin (1) Saksi menyatakan tidak tahu

Hal 14 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pingsan dan terhadap poin (2) Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Lili.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 November 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp.Bojong Rt.02/12 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 20.10 WIB, Saksi di telepon oleh Saksi-6 untuk datang ke Nav Buah Batu di Room 11, sekira pukul 21.00 WIB Saksi tiba di tempat karaoke Nav Buah Batu kemudian Saksi langsung menuju Room yang telah di pesan dan di dalamnya Saksi bertemu dengan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang Saksi tidak kenali.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi beserta Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan 3 (tiga) orang wanita yang tidak Saksi ketahui meninggalkan room tempat karaoke tersebut dan Saksi bersama Saksi-2 menuju kasir untuk menyelesaikan pembayaran sewa room tersebut, setelah itu Saksi keluar meninggalkan Saksi-2 di tempat pembayaran dan berbicara dengan salah satu pegawai Karaoke Nav tersebut (Sdr.Deni), tak lama kemudian Saksi mendengar pertengkaran antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api dan beberapa saat kemudian pegawai Karaoke nav yang Saksi tidak ketahui namanya menghampiri dan merangkul Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke pojok sebelah kanan.
4. Bahwa setelah itu Saksi masuk kembali dan menghampiri Terdakwa sambil merebut Magazen dari tangan Terdakwa sambil berkata "Pak jangan arogan dong, jangan bawa-bawa senjata ini di tempat hiburan", saat terjadi rebutan yang kena hanya magazennya saja yang Saksi ambil kemudian Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi melewati ruang kasir, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 keluar sambil memasukkan Magazen ke dalam saku kanan

Hal 15 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



celana Saksi dan menanyakan pada Saksi-2 kenapa dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 menjawab "Saya juga tidak tahu, malah dia yang membentak saya", selanjutnya Saksi dan Saksi-2 keluar.

5. Bahwa saat Saksi berada di parkir tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenali mendatangi Saksi dan Saksi-2 kemudian merangkul Saksi-2 menuju pojokan dan menanyakan "Mana Magazen ? Kembalikan!" dan dijawab oleh Saksi-2 "Saya tidak tahu" kemudian datang Terdakwa dari arah belakang langsung memukul Saksi-2 dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata api mengakibatkan Saksi-2 pingsan.
6. Bahwa setelah melihat Saksi-2 pingsan, Saksi bertanya pada Terdakwa "Naon main gulung ieu the, tong main gulung atu" namun setelah itu Terdakwa justru memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal namun berhasil Saksi tangkis, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi dan ada seseorang yang Saksi tidak ketahui memakai kaos abu atau hijau tua memiting leher Saksi dan menggiring Saksi ke pojokan area parkir.
7. Bahwa setelah berada di pojokkan parkir, Terdakwa secara berulang-ulang memukul kepala Saksi dengan menggunakan Senjata api pistol jenis FN dan Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali nya Saksi dipukul, ketika Saksi berusaha ingin melepaskan diri sambil berkata "jangan main keroyokan" namun Terdakwa tetap memukul Saksi lagi, kemudian Saksi ditarik oleh orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos abu atau hijau tua lalu disandarkan di tembok area parkir, kemudian Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi 1 (satu) kali, lalu Saksi dengar dari belakang Saksi-6 berkata "Atos atu Pak atos, karunya" dan sempat Saksi melihat kalau Saksi-7 (Kopda Setiyono) akan ikut memukul Saksi saat meleraai Terdakwa.
8. Bahwa kemudian saat Saksi tersandar di tembok dan ada kesempatan melarikan diri Saksi segera berlari ke jalan raya arah perempatan Soekarno Hatta-Buah Batu, dan setibanya Saksi di Parakan Asri, Saksi bertemu dengan Sdr.Hanhan dan meminta di antarkan ke rumah Sdr.Lala (Saksi-1), setelah sampai di rumah Saksi-1 kemudian Saksi menyirami kepala Saksi hingga basah dikarenakan kepala Saksi berlumuran darah, kemudian Saksi-1 memberikan handuk kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menekan dibagian luka.
9. Bahwa karena panik Saksi tidak diantar ke RS tetapi diantar ke rumah paman Saksi (Sdr.Endang Rian) di

Hal 16 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Bojong Rt.02 Rw.12 Kel.Batununggal,  
Kec.Bandung Kidul Kota, kemudian meminta  
Sdr.Endang untuk mengantarkan Saksi ke Rumah  
Sakit dan sambal berkata semua gara-gara magazen  
ini, setelah itu Saksi diantar oleh Anaknya  
Sdr.Endang Rian yang bernama Sdr.Athur Pranata ke  
IGD RS.Sartika Asih.

10. Bahwa selanjutnya magazen berisi munisi tersebut  
Saksi berikan kepada Saksi-1 dan di bawa untuk  
melaporkan kejadian tersebut ke Denpom.
11. Bahwa seingat Saksi dipukul 3 kali, yang pertama 1  
kali, kedua 5 kali mengenai kepala atas sebelah kiri  
dan ketiga 1 kali hingga Saksi jatuh tersandar ke  
tembok, dan saat itu Saksi tidak minum miras  
sehingga tidak mabuk dan tidak sempat pingsan.
12. Bahwa tujuan Saksi merebut magazen untuk Saksi  
gunakan melaporkan Terdakwa, karena Terdakwa  
telah bersikap arogan di tempat hiburan dan takut  
kalau Terdakwa akan menembak Saksi-2 sehingga  
spontan Saksi merebut magazen yang ada di tangan  
kiri Terdakwa.
13. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh  
Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan retak  
dibagian kepala kiri di 5 (lima) tempat yang berbeda,  
dan mendapatkan jahitan sebanyak 22 (dua puluh  
dua) jahitan dan tempurung kepala kiri Saksi diangkat  
sepanjang 5 (lima) Cm dengan lebar 1 (satu) Cm,  
dan direncanakan setelah operasi pertama akan  
dilakukan operasi kedua 3 (tiga) bulan kemudian  
akan dilakukan penggantian tempurung yang telah  
diangkat dengan titanium, dan Saksi sempat  
mendapatkan perawatan selama 5 (lima) hari di  
RS.Sartika Asih dan biaya yang telah Saksi keluarkan  
sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah  
untuk operasi pertama.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi malam itu Terdakwa  
tidak terlihat mabuk atau tercium bau minuman keras,  
dan Saksi tidak mengetahui secara jelas berapa  
orang yang memukul Saksi, seingat Saksi lebih dari 1  
(satu) orang.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senjata  
tersebut senjata api asli, rakitan atau mainan yang  
jelas saat Saksi merebut terlihat ada munisi nya.
16. Bahwa saat di parkir ada 3 (tiga) orang yang ikut  
membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap  
Saksi, antara lain ada yang memiting leher Saksi  
menggunakan tangan kanannya dan menarik baju

Hal 17 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sehingga Terdakwa leluasa memukul Saksi menggunakan senjata.

17. Bahwa saat diperlihatkan oleh penyidik salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut yang Saksi ingat orang yang memiting leher Saksi adalah Saksi-9 (Kopda Taryadi) yang menggunakan kaos abu atau hijau tua celana pendek jeans.
18. Bahwa Saksi tidak dapat melakukan perlawanan dan hanya berusaha menghindari namun tidak bisa saat Terdakwa memukul Saksi karena Saksi dipiting oleh Saksi-9.
19. Bahwa saat dipenyidik diperlihatkan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi, dan kejadiannya di area parkir Karaoke Nav Buah Batu.
20. Bahwa saat ini Saksi belum menjalani operasi lanjutan karena terkendala biaya dan sudah tidak control lagi karena sibuk mencari nafkah.
21. Bahwa operasi kedua tempurung yang perlu diganti biayanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan masih ada 7 (tujuh) s.d 8 (delapan) cm yang belum diganti.
22. Bahwa efek dari belum di lakukan operasi kedua, tempurung Saksi tidak ada pelindungnya/pelapisnya.
23. Bahwa harapan Saksi atas peristiwa tersebut tidak ada masalah dikemudian hari, akibat kerugian material agar Terdakwa ikut membantu serta pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Tidak ada yang mengeroyok Saksi-3 saat di parkir.
2. Tidak benar saat Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dengan berlari tetapi hanya berjalan.
3. Tidak benar kalau Saksi-7 mau memukul Saksi-3 tetapi Saksi-7 melera / akan memegang Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan:

1. Tetap pada keterangannya.
2. Terdakwa tidak lari tetapi lari kecil/jalan cepat.
3. Tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Deni.

Hal 18 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 6 September 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ciganitri Tengah Rt.03 Rw.02  
Kel.Cipagalo Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang parkir di Nav Karaoke dan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB melihat Sdr.Paris supervisor dari Nav Karaoke merangkul seseorang untuk mencegah keributan di ruang Resepsionis, kemudian secara Spontan Saksi masuk ke dalam dan melihat Terdakwa sedang di amankan Sdr.Paris dan ditangan Terdakwa memegang Pistol namun Saksi tidak mengetahui jenisnya dan selain melihat Terdakwa, Saksi juga melihat Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang saling membentak dengan Terdakwa namun tidak Saksi ketahui penyebabnya.
3. Bahwa setelah itu Saksi menghimbau kepada Saksi-2 dan Saksi-3 agar segera meninggalkan ruang karaoke agar tidak terjadi perkelahian yang lebih lanjut sambil bertanya kepada Sdr.Paris apa yang terjadi lalu di jawab akibat saling menatap, kemudian setelah mengetahui Saksi kembali melanjutkan aktivitas Saksi sebagai tukang parkir.
4. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat ada keributan ditempat parkir dan orang bergerombol termasuk Terdakwa sedang memukuli Saksi-3 hingga Saksi-3 jatuh dan mengeluarkan darah, namun Saksi melihat dari CCTV yang diberikan oleh penyidik Terdakwa memukuli Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa beserta rekan-rekannya pergi meninggalkan Karaoke Nav, kemudian rekan-rekan Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Saksi-2 dan Saksi-3 ke rumah sakit namun tidak tahu RS mana.
5. Bahwa saat keributan di parkir terjadi Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-3 dan ada beberapa orang yang berusaha melerai Terdakwa namun tidak dihiraukan dan Terdakwa tetap memukul Saksi-3 hingga Saksi-3 terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah.

Hal 19 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut tidak ada yang disangkal, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5:

Nama lengkap : Tomi Irwandi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 November 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Gang Babakan Jati No 285 Rt 07 Rw 08 Kel.Binong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama teman 1 (satu) kantor Saksi (Saksi-2, Sdr.Rendi (Saksi-6) dan Sdr.Angga datang ke Nav Karaoke di Buah Batu, kemudian Saksi-2 Booking Room 11 selama 3 (tiga) jam dari jam 19.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, dan sekira pukul 21.45 WIB Saksi-3 datang untuk menjemput Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 dan Sdr.Angga keluar terlebih dahulu, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi ke toilet terlebih dahulu.
3. Bahwa setelah Saksi keluar dari toilet dan melintasi meja kasir telah terjadi keributan antara Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol lalu mengokangnya sambil berteriak berkata "Saya TNI dari Makasar" setelah itu Supervisor pihak Nav Karaoke merangkul Terdakwa dengan maksud menjauhkan dari Saksi-2, setelah itu datang Saksi-3 dan menanyakan permasalahan lalu Saksi melihat rebut merebut senjata antara Saksi-3 dengan Terdakwa namun tidak bisa direbut, kemudian Terdakwa masuk kembali ke room sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 keluar menuju area parkir sedangkan Saksi keluar hingga menyebrang jalan karena takut melihat Terdakwa membawa senjata sejenis Pistol.
4. Bahwa setelah Saksi berada diseberang jalan, Saksi melihat ada beberapa orang keluar dari Karoke Nav menuju parkir yang Saksi perkirakan adalah

Hal 20 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Saksi melihat mereka saling beradu argument dan tak lama kemudian Terdakwa datang sambil berteriak langsung memukul Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh, lalu rekan-rekan Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan ada yang merangkul Saksi-3 kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 berulang kali menggunakan Pistol sampai Saksi-3 terjatuh namun Terdakwa tetap memukul Saksi-3, setelah itu Saksi-3 berhasil melarikan diri dan Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa meninggalkan Nav Karaoke.

5. Bahwa Saksi setelah melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi langsung menuju rumah paman Saksi-2 di daerah Bojong Batu Nunggal dengan maksud untuk memberitahukan kejadian yang telah Saksi lihat, kemudian Saksi mendengar Saksi-2 berada di Rumah Sakit Muhamadiyah Bandung dan sedang dalam penanganan dokter, sedangkan Saksi-3 berada di Rumah Sakit Sartika Asih dan mengalami luka parah pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah hingga dilakukan operasi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan di parkir Karaoke Nav Buah Batu yang melibatkan Terdakwa beserta rekan-rekannya dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senjata yang dipake Terdakwa memukul Saksi-2 dan Saksi-3 senjata sungguhan atau mainan.
8. Bahwa area parkir tempat terjadi nya keributan adalah tempat terbuka dan tempat umum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Tidak benar saat di parkir/di kasir Terdakwa teriak-teriak.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan saat di kasir Terdakwa teriak 'Saya TNI dari Makasar'.

Saksi-6:

Nama lengkap : Randi Anggara.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Hal 21 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Cugur Candung Rt.01/05 Kel.  
Bandung Kidul, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi beserta Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr.Angga datang ke Nav Karaoke di Buah Batu, lalu kami masuk di Room 11 untuk bernyanyi sambil meminum 1 (satu) botol beer dan anggur merah 2 (dua) botol, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 datang untuk menyusul Saksi-2 yang merupakan kakak kandung Saksi-3, setelah Saksi-3 datang Saksi keluar Room menuju halaman parkir karena udara di Room terasa pengap.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keributan yang terjadi di meja kasir, namun saat Saksi berada di halaman parkir untuk mencari udara segar sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Saksi-3 sedang dipukuli oleh Terdakwa menggunakan benda berwarna hitam seperti Pistol ke kepala Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-3 tersebut terjatuh, ketika Saksi ingin menolong Saksi-3 namun tidak jadi karena ada yang memegang Saksi dan menyuruh Saksi mundur, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang Saksi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi-3 dipukuli oleh Terdakwa, Saksi-3 pergi ke arah Jl. Soekarno Hatta, namun untuk Saksi-2 Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak melihat Saksi-2 ketika dipukuli, selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-2 sedang mendapat perawatan di RS Muhammadiyah Bandung sedangkan Saksi-3 di RS Sartika Asih Bandung.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 mengalami 6 (enam) jahitan dikepalanya sedangkan Saksi-3 dioperasi serta diangkat tulang tengkorak kepalanya yang patah lalu akan disambung kembali.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan dan area parkir tempat terjadi nya keributan adalah tempat terbuka dan tempat umum.
7. Bahwa Saksi sempat melihat ada yang meleraai keributan namun Saksi tidak tahu orangnya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

Hal 22 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang melerai hanya Praka Taryadi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Sutiyono.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31071390440687.
J a b a t a n	: Ta Kima Denma.
K e s a t u a n	: Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 13 Juni 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek KPAD Pindad Selatan Blok E No.3 Rt/Rw 03/12 Kel. Kiaracondong Kec. Kiaracondong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Terdakwa berdinasi di Kodiklatad dalam hubungan senior dan Junior, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Saksi berserta dengan Terdakwa, Praka Feri (Saksi-8) dan Praka Taryadi (Saksi-9) sekira pukul 20.00 WIB datang ke tempat Karaoke Nav kemudian Terdakwa membooking Room 9 selama 2 jam, mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB selanjutnya mereka semua bernyanyi bersama secara bergantian.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar Room dengan alasan panas di dalam room, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke dalam room dan berkata "Saya ribut di depan, Magazen saya direbut orang", kemudian Saksi keluar diikuti oleh Saksi-8 dan Saksi-9 menuju area parkir, sesampainya di area parkir Terdakwa menunjuk sekelompok orang yaitu Saksi-2 (Sdri.Roni Setiawan) dan Saksi-3 (Sdr.Lili), selanjutnya Saksi mendekati Saksi-2 dan bertanya "Kang ada masalah apa dengan teman saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Enggak ada apa-apa mas Cuma tadi ada sedikit gesekan dengan teman abang di Lobi" dan seketika itu Terdakwa dari belakang Saksi langsung memukul Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi membalikkan badan dan berkata kepada Terdakwa "Kamu jangan main pukul begitu" kemudian Saksi melihat keadaan Saksi-2 setelah itu

Hal 23 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





Terdakwa memukul kepala Saksi-2 menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi-2 terjatuh lalu di angkat Saksi-8.

4. Bahwa setelah Saksi-2 terjatuh Saksi melihat Saksi-3 datang dengan maksud ingin memukul Terdakwa, namun di tarik dan di dorong oleh Saksi-9, kemudian Saksi-9 memiting Saksi-3 dengan cara tangan kanan Saksi-9 dilingkarkan di leher Saksi-3 dan di saat yang bersamaan Terdakwa datang dan memukul kepala Saksi-3 menggunakan gagang/pegangan pistol beberapa kali, dan Saksi berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi.
5. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-3, Saksi mengajak Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk pulang, sesampainya Saksi di Mako Kodiklatad Saksi di telepon oleh Sdr.Andre yang merupakan Supervaiser Karaoke Nav dan mengatakan bahwa Saksi-2 sedang berada di UGD RS Muhamaddiyah, selanjutnya Saksi mendatangi RS Muhamaddiyah untuk melihat keadaan Saksi-2 dan membayar biaya pengobatan Saksi-2 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah itu uang Saksi digantikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membawa senjata pistol, dan Saksi tanya kepada Terdakwa kalau senjata tersebut adalah korek api gas yang menyerupai pistol.
7. Bahwa terhadap magazen dan munisi yang direbut oleh Saksi-3, Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mengetahui kejadian saat di lobby karaoke.
8. Bahwa saat itu tujuan Saksi agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-3.
9. Bahwa area parkir tempat terjadi nya keributan adalah tempat terbuka dan tempat umum.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut tidak ada yang disangkal, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Veri Endro.  
Pangkat / NRP : Kopda / 31071400340988.  
J a b a t a n : Ta Tonwal Denma.  
K e s a t u a n : Kodiklatad.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 4 September 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 24 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek KPAD Pindad Selatan  
No. B5 Rt/Rw 2/12 Kel.  
Sukapura Kec. Kiaracondong  
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kodiklatad sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Saksi di ajak oleh Terdakwa ke Nav Karaoke yang berada di Buah batu, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi beserta Terdakwa, Praka Sutiyono (Saksi-7) dan Praka Taryadi (Saksi-9) sampai di Nav buah batu dan masuk ke dalam room yang telah di sewa, sekira pukul 22.13 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar Room Karaoke dengan alasan ingin mencari udara segar dan kami masih terus bernyanyi.
3. Bahwa tak lama Saksi melihat Terdakwa masuk kembali ke room sambil mengatakan bahwa dia baru saja ribut dengan orang sipil dan orang tersebut masih berada di luar, mendengar hal tersebut Saksi beserta Saksi-7 dan Saksi-9 langsung menuju ke area parkir, sesampainya di area Parkir Terdakwa menunjuk seseorang kemudian Saksi beserta Saksi-7 dan Saksi-9 mendatangi orang tersebut yang belakangan baru Saksi ketahui merupakan Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan), kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Saksi-2 namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Saksi-2 1 (satu) kali hingga Saksi-2 terjatuh, selanjutnya Saksi langsung menghampiri dan memberikan Saksi-2 tisu untuk membasuh darah yang keluar dari kepala Saksi-2.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi menolong Saksi-2, Terdakwa kembali memukul seseorang yang baru Saksi ketahui adalah Saksi-3 (Sdr.Lili) namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukulnya menggunakan alat atau tidak, kemudian Saksi-3 dipegang oleh Saksi-9) dan menjauhkan dari Terdakwa namun Terdakwa datang lagi menghampiri dan memukul Saksi-3, kemudian Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena Saksi kembali menolong Saksi-2 yang masih tergeletak di dekat kios depan parkiran.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang ke rumah sedangkan Saksi-7 ke rumah sakit untuk

Hal 25 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan Saksi-2 yang menjadi korban pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa saat itu Saksi-2 tidak dalam keadaan mabuk dan Saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh senjata tersebut dan area parkir tempat terjadinya keributan adalah tempat terbuka dan tempat umum.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut tidak ada yang disangkal, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Taryadi.  
Pangkat / NRP : Kopda / 31081914400388.  
J a b a t a n : Tapem Sangkakala Ajen Kodiklatad.  
K e s a t u a n : Kodiklatad.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Melati Wangi Kec. Cilengkrang Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 saat pendidikan Secata PK di Rindam Jaya lalu sama-sama berdinan di Kodiklatad dalam hubungan rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi di ajak oleh Terdakwa, Saksi-7 (Kopda Sutiyono) dan Saksi-8 (Kopda Veri Endro) untuk berkaraoke di Nav Karaoke Buah batu menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan milik Saksi-8, kemudian Terdakwa membooking Room 9 (sembilan) selama 2 (dua) jam dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 WIB, pada saat pertengahan kami bernyanyi, Terdakwa keluar dan saat itu Saksi mengira akan ke Toilet, namun kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang dalam kondisi marah dan menjelaskan bahwa Magazen Pistol milik Terdakwa direbut oleh orang mendengar hal tersebut Saksi beserta Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 keluar Room untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal 26 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



3. Bahwa sesampainya Saksi beserta rekan Saksi di area Parkir, Saksi-7 dan Saksi-8 sedang mengobrol dengan seseorang yang Saksi ketahui belakangan adalah Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi beserta Saksi-7 dan Saksi-8 menanyakan tentang permasalahan yang terjadi namun tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi-2 dengan Pistol Jenis *Airsoftgun* sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa siapa yang mengambil Magazen Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk seseorang yaitu Saksi-3.
4. Bahwa disaat yang bersama Saksi melihat Saksi-3 berusaha memberontak dan ingin melawan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa namun tidak kena dan Saksi berusaha meleraikan meski Terdakwa sempat memukul Saksi-3 ke bagian dada Saksi-3, kemudian Saksi berinisiatif meleraikan perkelahian tersebut dengan merangkul Saksi-3 dengan cara tangan kanan Saksi merangkul leher Saksi-3 seperti memiting, namun Saksi tidak bermaksud untuk memiting tetapi hanya ingin menghindarkan Saksi-3 dari Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya tanpa Saksi sadari ternyata Terdakwa mengikuti Saksi dan Saksi-3 dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa memukul kepala Saksi-3 menggunakan *Airsoftgun* namun pukulan pertama sempat mengenai bahu kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali memukul berulang kali Saksi-3 hingga Saksi-3 terjatuh dan Saksi berusaha membantu membangunkan Saksi-3 dan Saksi-3 berusaha berjalan lagi ke arah parkir, namun Terdakwa kembali memukul Saksi-3 sebanyak satu kali dan mengenai kepala Saksi-3, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 berusaha meleraikan namun Terdakwa masih berusaha memukul kembali Saksi-3 secara berulang-ulang kemudian karena terhalang oleh Saksi dan Saksi-8 hingga kembali Saksi-3 terkena pukulan Terdakwa sekali lagi, hingga ada kesempatan Saksi-3 dapat melarikan diri sambil membawa magazen milik Terdakwa.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi beserta Saksi-7, Saksi-8 dan Terdakwa kembali ke Mako Kodiklatad dan berkumpul di belakang Pos Provoost, setelah kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit Saksi-7 menerima telepon dari pihak karaoke Nav bahwa korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di RS Muhammadiyah dan RS Sartika Asih, selanjutnya kami berbagi tugas Saksi-7 menuju RS Muhamaddiyah sedangkan Saksi ke RS Sartika Asih dan dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr.Andri (Supervisor Nav Karaoke Buah Batu).

Hal 27 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saat Saksi dan Sdr.Andri tiba di RS Sartika Asih Saksi mengecek kebenarannya dan ternyata Saksi-3 sudah berada di ruang IGD dan yang Saksi ketahui akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-2 mengalami luka robek pada bagian kepala namun sudah mendapatkan penanganan dari dokter, sedangkan Saksi-3 mengalami luka robek pada bagian kepala dan terlihat tulang kepala/tengkorak Saksi-3 retak dan masuk ke dalam serta banyak mengeluarkan darah dan masih dalam keadaan sabar.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh senjata tersebut dan area parkir tempat terjadinya keributan adalah tempat terbuka dan tempat umum.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut tidak ada yang disangkal, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-10 (Sdr.Paris Irmansyah) dan Saksi-11 (Serma Yoda Hadi Pranata) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan karena Saksi-10 tidak diketahui keberadaannya dan Saksi-11 tidak bisa hadir karena sudah pindah Satuan, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-10 dan Saksi-11, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi 10 dan Saksi-11 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-10:

Nama lengkap : Paris Irmansyah.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Margahayu Kencana  
Blok D 13 No.12 Rt.05 Rw 13  
Desa Margahayu Selatan  
Kec.Margahayu Kab.Bandung.

Hal 28 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 semenjak Saksi bekerja di Nav Karaoke buah batu, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3 beserta teman-temannya 6 (enam) orang datang ke Nav Karaoke lalu masuk di Room 11 untuk bernyanyi, sedangkan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang rekannya datang sekira pukul 20.00 WIB dan masuk di Room 8 (delapan).
3. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa keluar dari Room 8 (delapan) menuju ruang kasir dan posisi nya berdekatan dengan Saksi, dan tak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang untuk membayar Bill tagihan, kemudian Saksi-2 menatap Terdakwa kemudian Terdakwa pun menatap Saksi-2, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 ada apa menatap Terdakwa namun Saksi-2 menjawab dengan nada sedikit tinggi "Apa", dilanjutkan keduanya saling berdekatan sambil menatap, lalu Saksi mengambil inisiatif untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi-2, dan merangkul Terdakwa sedangkan Sdr.Deni (Saksi-4) memisahkan Saksi-2 dan tak lama kemudian Saksi-3 datang untuk membantu namun Saksi-4 berhasil meleraikan hingga Terdakwa masuk ke dalam Room karaoke lagi, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari Karaoke Nav dan diam di tempat parkir.
4. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam room, Terdakwa keluar lagi bersama dengan rekan-rekan Terdakwa menuju tempat parkir dan melihat hal tersebut Saksi berusaha menghuni Polsek Lengkong namun pada saat terjadi pemukulan yang tidak Saksi lihat secara langsung antara Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan personil Polsek Lengkong yang Saksi telepon belum datang.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Yuda Hadi Pranata.  
Pangkat / NRP : Serma / 21020042450982.  
J a b a t a n : Batiter Pam.  
Kesatuan : Kodiklatad.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

Hal 29 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Supiler IV No.4 Rt 01 Rw 05  
Desa Rancaekek Kec.  
Rancaekek Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di Kodiklatad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Danton Provoost (Lettu Cpm Nurhadi) datang ke ruangan Pam Ops Denma Kodiklatad dan mengkonfirmasi kepada Kasi Pam (Mayor Inf Supra Wuriyanto) bahwa anggota Provoost dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 22.15 WIB.
3. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Denpom III/5 Bandung pada tanggal 10 September 2018 dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 Danton Provoost mendapat petunjuk dari Pasi Idik Denpom MI/5 Bandung (Kapten Cpm Suryadi) untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa terkait dengan rekaman CCTV yang berada ditempat kejadian, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Danru Provoost (Serda Suwanto) melaksanakan penggeledahan di Barak Provoost Jl.Aceh No. 50 Kota Bandung dan di Saksikan oleh Danton Provoost serta Kasipam, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata beserta 1 (satu) buah Magazen *Airsoftgun* yang Saksi tidak tahu jenisnya namun tidak ada munisi di dalamnya.
4. Bahwa setelah Senjata tersebut ditemukan, kemudian Saksi beserta Danru dan Danton Provoost serta Kasipam Kodiklatad menuju Denpom III/5 Bandung untuk menyerahkan senjata tersebut.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa

Hal 30 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr.Lala), Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan), Saksi-3 (Sdr.Lili), Saksi-5 (Sdr.Toni Irwandi) dan Saksi-6 (Sdr. Rendi Anggara) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka/Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk itu Majelis Hakim akan

Hal 31 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
  - a. Bahwa saat di Rumah Saksi keadaan Saksi-3 masih sadar.
  - b. Tidak benar kalau pihak Terdakwa tidak ada yang datang ke RS Sartikah Asih.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa poin (1) dan poin (2), Saksi-1 menyatakan tidak mengetahui karena saat itu Saksi diberitahu orang lain melalui telepon tentang keadaan Saksi-3.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan Terdakwa tidak terkait dengan keterbuktian unsur Tindak Pidana, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus dan sekaligus dalam pembuktian unsur, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:
  - a. Tidak benar kalau saat di RS Muhammadiyah tidak ada pihak Terdakwa yang datang ke RS.
  - b. Saat di kasir Terdakwa tidak menyeret Saksi-2 keluar tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 setelah mendapat magazen Terdakwa langsung keluar.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 pada poin (1) Saksi menyatakan tidak tahu karena pingsan dan terhadap poin (2) Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, serta terhadap

Hal 32 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



sangkalan Terdakwa huruf (b) berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus dan sekaligus dalam pembuktian unsur, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:

- a. Tidak ada yang mengeroyok Saksi-3 saat di parkir.
- b. Tidak benar saat Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dengan berlari tetapi hanya berjalan.
- c. Tidak benar kalau Saksi-7 mau memukul Saksi-3 tetapi Saksi-7 melerai / akan memegang Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan:

- a. Tetap pada keterangannya.
- b. Terdakwa tidak lari tetapi lari kecil/jalan cepat.
- c. Tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, serta terhadap sangkalan Terdakwa huruf (b) dan (c) berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus dan sekaligus dalam pembuktian unsur, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

4. Terhadap sangkalan Saksi-5 yang menyatakan bahwa:

- Tidak benar saat di parkir/di kasir Terdakwa teriak-teriak.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan saat di kasir Terdakwa teriak 'Saya TNI dari Makasar'.

5. Terhadap sangkalan Saksi-6 yang menyatakan bahwa:

- Yang melerai hanya Praka Taryadi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan Terdakwa tidak terkait dengan keterbuktian unsur Tindak Pidana, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus dan sekaligus dalam pembuktian unsur, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam Jaya kemudian di tempatkan di Kodiklatad, selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tawal Tonwal Denma Kodiklatad dengan Pangkat Praka NRP 31081915070488.
2. Bahwa pada tahun 2011 ditanggal dan bulan yang tidak dapat Terdakwa ingat kembali, Terdakwa melihat iklan di Media Sosial Facebook tentang penjualan Senjata sejenis Airsoftgun seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam iklan lalu membeli senjata Airsoftgun namun Terdakwa yang tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan tersebut, selanjutnya dengan cara mentransfer uang sesuai harga dan Senjata Airsoftgun tersebut dikirim dengan alamat Kantor Terdakwa di Kodiklatad Jl.Aceh No. 50 Bandung.
3. Bahwa untuk munisi tajam call 9 mm Terdakwa peroleh saat sedang melaksanakan Tontangkas di Akmil Magelang pada tahun 2009, dan munisi tersebut Terdakwa temukan lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan kepada atasan atas penemuan munisi tersebut, serta Magazen pistol FN tempat 4 (empat) munisi tajam call 9 mm adalah Inventaris kantor yang Terdakwa bawa kegiatan pengawalan ibu persit Kodiklatad dan belum sempat Terdakwa kembalikan.

Hal 34 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa beserta Saksi 7 (Kopda Sutiono), Saksi-8 (Kopda Veri Endro) dan Saksi-9 (Praka Taryadi) mendatangi Karoke Nav yang berada di Buah batu, kemudian Terdakwa membeking ruang *small* untuk bernyanyi mencari hiburan, dan selanjutnya Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa memesan minum-minuman Green Tea.
5. Bahwa saat Terdakwa mengobrol dengan Saksi-10 (Sdr.Paris Irmasyah) yang merupakan pegawai dari Karaoke Nav di ruang kasir, datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenali dengan tujuan untuk membayar room Karaoke tersebut, namun ada kekurangan dalam pembayaran tersebut hingga kedua orang tersebut terlibat cekcok mulut dengan pihak kasir Nav karaoke, kemudian Terdakwa melihat kedua orang tersebut lalu kedua orang tersebut yang Terdakwa ketahui belakangan bernama Sdr.Roni (Saksi-2) dan Sdr.Lili (Saksi-3) membentak Terdakwa dengan kata-kata "Kamu Siapa" lalu Terdakwa menjawab "Kenapa Ko marah-marah ke saya" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membentak-bentak Terdakwa sambil mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa maju ke arah pojok kursi sambil menyabut Senjata *Airsoftgun* yang mirip dengan Senjata FN yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan Magazen FN yang berisi munisi tajam 9 mm, selanjutnya Terdakwa sempat mengkokang *Airsoftgun* dengan maksud untuk menakuti Saksi-2 dan Saksi-3.
6. Bahwa setelah Terdakwa menakut-nakuti Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara menyabut Pistol, namun Saksi-2 dan Saksi-3 malah menyerang Terdakwa sambil merebut Magazen pistol *Airsoftgun* tersebut, namun Magazen FN yang berisi munisi tajam 9 mm tersebut jatuh ke bawah langsung diambil dan dibawa keluar oleh Saksi-3, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam room karaoke dan memberitahukan kepada rekan-rekan Terdakwa Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tentang kejadian yang dialami oleh Terdakwa, kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 serta Saksi-9 menyusul Saksi-2 dan Saksi-3 ke area parkir.
6. Bahwa sesampainya di area parkir Saksi-7 dan Saksi-8 serta Saksi-9 menanyakan permasalahan yang telah terjadi dan bermaksud akan mengambil Magazen, kemudian Terdakwa menghampiri rekan Saksi yang sedang mengobrol dengan Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan memukul bagian kepala Saksi-2 menggunakan senjata *Airsoftgun* sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-2 terjatuh, selanjutnya Saksi-3 ingin memukul Terdakwa namun tidak kena sehingga membuat

Hal 35 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



Terdakwa terpancing dan langsung memukul Saksi-3 dengan tangan kanan menggunakan senjata *Airsoftgun* sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena, selanjutnya Saksi-9 menghalangi dengan cara memegang Saksi-3 dan Terdakwa mengejar Saksi-3 dan langsung memukul ke arah kepala Saksi-3 sebanyak satu kali hingga Saksi-3 terjatuh dan tangan kiri Terdakwa memukul muka Saksi-3, kemudian Saksi-7 mengambil senjata yang Terdakwa gunakan untuk memukul tadi dan Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa kembali ke Mako Kodiklatad, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-2 .

7. Bahwa yang Terdakwa ketahui akibat dari tindakan Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah dari kepalanya, sedangkan untuk Saksi-2 mengalami luka sobek dan dijahit di RS Muhammadiyah sebanyak 6 (enam) atau 8 (delapan) jahitan.
8. Bahwa saat di Karaoke senjata *Airsoftgun* dan Magazen FN berisi munisi Terdakwa simpan di tas, namun rekan-rekan Terdakwa tidak ada yang mengetahui.
9. Bahwa yang menengok Saksi-2 di RS Muhammadiyah adalah Saksi-7 serta membiayai Saksi-2 berobat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bermaksud melihat Saksi-3 namun karena ada keluarganya sehingga tidak memungkinkan kuatir terjadi keributan kembali mana yang menengok Saksi-3 adalah Saksi-9.
10. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
11. Bahwa cara melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senjata *Airsoftgun* yaitu dengan cara memukulkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pistolgrip dan membenturkan dasar pistolgrip ke kepala Saksi-2 dan Saksi-3 beberapa kali.
12. Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap Saksi-3 sempat terhalangi oleh Saksi-9 saat Saksi-9 mengamankan Saksi-3 dengan merangkul Saksi-3 untuk menjauhkan Saksi-3 terhadap Terdakwa, namun Terdakwa masih sempat memukulkan pistolgrip ke kepala Saksi-3 beberapa kali.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami sakit dan luka pada bagian kepala serta mengeluarkan darah.

Hal 36 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-3 serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
15. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah melaksanakan tugas operasi dan belum memiliki tanda jasa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) pucuk Pistol *Airsoftgun* berikut Magazen.
  - b. 1 (satu) Magazen Organik.
  - c. 4 (empat) butir Munisi call 9 mm.
  - d. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr.Lili dan Sdr.Roni.
2. Surat-surat:
  - a. *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX/2018 /Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili.
  - b. *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB/IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) pucuk Pistol *Airsoftgun* berikut Magazen, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 saat kejadian, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
  - a. 1 (satu) Magazen Organik dan 4 (empat) butir Munisi call 9 mm, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut merupakan barang yang dirampas dari Terdakwa oleh Saksi-3 saat di lobby Nav Karaoke Buah Batu, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 37 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



- b. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr.Lili dan Sdr.Roni, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa foto tersebut merupakan foto keadaan Saksi-2 dan Saksi-3 di Rumah Sakit beberapa saat setelah kejadian, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX/2018 /Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili dan *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB/IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan yang menerangkan keadaan korban (Saksi-2 dan Saksi-3) setelah kejadian, yang dikeluarkan oleh lembaga/Rumah Sakit yang menangani dan merawat korban setelah kejadian, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi,

Hal 38 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Pk di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam Jaya kemudian ditempatkan di Kodiklatad, selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dan bertugas di Kodiklatad sebagai Tawal Tonwal Denma dengan pangkat Praka NRP 31081915070488.
2. Bahwa benar pada tahun 2011 ditanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat kembali, Terdakwa melihat iklan di Media Sosial Facebook tentang penjualan Senjata sejenis *Airsoftgun* seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam iklan lalu membeli senjata *Airsoftgun* yang tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan tersebut dengan cara mentransfer dan Senjata *Airsoftgun* tersebut dikirim ke alamat Kantor Terdakwa di Kodiklatad Jl Aceh No.50 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Magazen pistol FN tempat 4 (empat) munisi tajam call 9 mm adalah Inventaris kantor yang Terdakwa bawa kegiatan pengawalan ibu persit Kodiklatad dan belum sempat Terdakwa kembalikan, sedangkan terhadap munisi tajam call 9 mm Terdakwa dapatkan atau temukan saat Terdakwa sedang melaksanakan Tontangkas di Akmil Magelang pada tahun 2009 dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa simpan dan tidak mengembalikan munisi tersebut ke Satuan.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Roni (Saksi-2) bersama dengan Sdr.Tomi (Saksi-5) dan Sdr.Rendi

Hal 39 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



Anggara (Saksi-6) menyewa Room 11 (sebelas) di Nav Buah Batu Bandung selama 2 (dua) jam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB namun pukul 21.00 WIB Sdr.Lili (Saksi-3) menyusul ke Nav Karaoke dan langsung masuk ke dalam Room 11 (sebelas), sedangkan bersamaan waktunya Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa (Praka Sutiono (Saksi-7), Praka Veri Endro (Saksi-8) dan Praka Taryadi (Saksi-9) juga menyewa Room 9 (sembilan) di Nav Karaoke selama 2 (dua) jam dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Room dan mengobrol dengan Sdr.Paris (Saksi-10) di meja kasir, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama rekan-rekannya keluar dari Room Karaoke, lalu Saksi-2 menuju meja kasir untuk melunasi pembayaran, sedangkan rekan-rekan Saksi-2 menunggu di luar, ketika Saksi-2 melakukan pembayaran Terdakwa sedang berdiri di sebelah Saksi-2 menegur Saksi-2 dengan kata-kata "Kenapa kamu melotot" lalu Saksi-2 menjawab "Apa pak", setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-2 kemudian mengeluarkan Senjata *Airsoftgun* yang Saksi-2 ketahui jenis Pistol yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang, kemudian Terdakwa mengkokang senjata tersebut sambil berkata "Saya TNI", setelah itu Saksi-10 merangkul Terdakwa dengan maksud untuk melerai dan Saksi-4 (Sdr.Deni) memisahkan Saksi-2, tak lama kemudian Saksi-3 masuk sehingga mengetahui apa yang sedang terjadi.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk langsung menghampiri Terdakwa sambil merebut Magazen dari tangan Terdakwa sambil berkata "Pak jangan arogan dong, jangan bawa-bawa senjata ini di tempat hiburan" kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-3 masuk ruang kasir, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-2 diminta keluar oleh Saksi-5 kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 keluar sambil memasukan Magazen ke dalam saku celananya dan disusul Saksi-2.
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Room dan berkata kepada rekan-rekan Terdakwa (Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9) "Saya rebut di depan, Magazen saya direbut orang", kemudian rekan-rekan Terdakwa keluar menuju area parkir, sesampainya di area parkir, Terdakwa menunjuk sekelompok orang yaitu Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-9 mendekati Saksi-2 dan bertanya "Kang ada masalah apa dengan teman saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Enggak ada apa-apa mas cuma tadi ada sedikit gesekan dengan teman abang

Hal 40 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



di lobi" dan seketika itu Terdakwa dari belakang langsung memukul Saksi-2 menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi-2 jatuh dan pingsan, selanjutnya Saksi-7 membalikkan dan berkata kepada Terdakwa "jangan main pukul begitu" kemudian Saksi-7 melihat keadaan Saksi-2 yang terjatuh lalu Saksi-2 di angkat Saksi-8.

8. Bahwa benar melihat Saksi-2 pingsan, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Naon main gulung ieu the, tong main gulung atu" namun setelah itu Terdakwa justru memukul Saksi-3 menggunakan tangan kanan mengepal namun berhasil Saksi-3 tangkis, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-9 merangkul leher Saksi-3 dengan tangan kanan seperti memiting leher lalu menggiring Saksi-3 ke pojok area parkir, kemudian Terdakwa datang menyusul Saksi-3 dan kembali memukul kepala Saksi-3 secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata api pistol *Airsoftgun*.
9. Bahwa benar ketika itu Saksi-3 berusaha melepaskan diri dari pitingan/pegangan Saksi-9 namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 lagi, kemudian Saksi-3 ditarik oleh orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos abu atau hijau tua lalu disandarkan di tembok area parkir, namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 kembali memukul menggunakan pistol *Airsoftgun*, selanjutnya Saksi-3 terjatuh dan tersandar ditembok lalu Saksi-6 berkata "Atos atu Pak atos, karunya" selanjutnya Saksi-3 mendapat kesempatan melarikan diri dan segera berlari menuju ke jalan raya perempatan Soekarno Hatta-Buah Batu pergi ke rumah Saksi-1.
10. Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, yang saat itu Saksi-1 (Sdr.Lala) sedang berada di rumah yang beralamat di Jl.Batu Indah III RT.01 Rw.03 Ke.Batu nunggal, Kec.Bandung Kidul Kota Bandung di datangi oleh Sdr.Lili (Saksi-3) yang merupakan adik kandung Saksi-1, dalam keadaan kepala yang berlumuran darah, dan mengatakan kepada Saksi-1 "Saya dikeroyok, saya dikeroyok" dengan nada yang ketakutan, kemudian Saksi-1 menanyakan siapa yang mengeroyok dan dijawab oleh Saksi-3 "Saya dikeroyok sama tentara empat orang" sambil menyerahkan 1 (satu) buah magazen yang berisi munisi.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mencari selang untuk mengguyur kepalanya yang berlumuran darah dengan air dan Saksi-1 berusaha menghentikan pendarahannya dengan cara menekan kepala

Hal 41 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



dengan handuk, setelah selesai menutup luka Saksi-3 selanjutnya Saksi mengantar Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor ke rumah paman Saksi (Sdr.Endang Rian) di Kp.Bojong Rt.02 Rw.12 Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul Kota Bandung, sesampainya di rumah Sdr. Endang Rian, Saksi-1 memberitahukan kepada Sdr.Endang Rian bahwa Saksi-3 telah dipukuli, lalu Sdr.Endang Rian menyuruh anaknya Sdr.Atur Pranata untuk mengantar Saksi-3 ke IGD RS.Sartika Asih di Jl. Mochamad Toha Kota Bandung, sedangkan Saksi-1 bersama Sdr.Endang Rian berangkat ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan hal tersebut dan menyerahkan satu buah Magazen pistol yang berisi dengan 4 (empat) butir munisi.

12. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-9 (Kopda Taryadi) mengakibatkan Saksi-3 (Sdr Lili Subandi) mengalami luka terbuka tepi tidak rata pada daerah kepala atas bagian depan, daerah kepala samping belakang dan dahi tengah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/untuk sementara waktu sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX/2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili ditandatangani dr. Melrida.F selaku dokter pemeriksa dan Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan) mengalami luka robek pada puncak kepala, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB /IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan yang ditandatangani oleh dr. Hadiyono selaku dokter Jaga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Dan

Kedua: “Terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara kumulatif yaitu:

Kesatu: Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan peledak.

Dan

Kedua: Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 43 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, artinya untuk kedua Dakwaan tersebut Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan Kumulatif tersebut sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memper-gunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Pk di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Kodiklatpur Rindam Jaya kemudian ditempatkan di Kodiklatad, selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dan bertugas di Kodiklatad sebagai Tawal Tonwal Denma dengan pangkat Praka NRP 31081915070488.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/375/IX/2019

Hal 44 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2019, yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Praka NRP 31081915070488, Satuan Kodiklatad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.
- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan

Hal 45 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.
- Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.
- Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.
- Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Hal 46 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang-Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278)

dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.
- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah:
  - a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
  - b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
  - c. Mesin dan bagian-bagiannya.
  - d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2011 ditanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat kembali, Terdakwa melihat iklan di Media Sosial Facebook tentang penjualan

Hal 47 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata sejenis *Airsoftgun* seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam iklan lalu membeli senjata *Airsoftgun* yang tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan tersebut dengan cara mentransfer dan Senjata *Airsoftgun* tersebut dikirim ke alamat Kantor Terdakwa di Kodiklatad Jl Aceh No.50 Bandung.

2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Magazen pistol FN tempat 4 (empat) munisi tajam call 9 mm adalah Inventaris kantor yang Terdakwa bawa kegiatan pengawalan ibu persit Kodiklatad dan belum sempat Terdakwa kembalikan, sedangkan terhadap munisi tajam call 9 mm Terdakwa dapatkan atau temukan saat Terdakwa sedang melaksanakan Tontangkas di Akmil Magelang pada tahun 2009 dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa simpan dan tidak mengembalikan munisi tersebut ke Satuan.
3. Bahwa benar pada tahun 2011 saat Terdakwa membeli melalui media sosial dan memiliki senjata *Airsoftgun* Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap unsur kedua tersebut Majelis memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Kapaldam III/Slw Nomor: R/792/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol *Airsoftgun* FN 46 guna kepentingan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Praka Budianto NRP 31081915070488, berkesimpulan:
  - a. Pistol *Airsoftgun* tersebut tidak dapat digunakan karena tabung gas tidak bekerja.
  - b. Pistol *Airsoftgun* bukan senjata standar TNI.
2. Bahwa mendasari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, pada Pasal 1 angka 25 disebutkan, senjata *Airsoftgun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran dapat melontarkan Ball Bullet (BB).
3. Bahwa Senjata jenis *Airsoft Gun* merupakan senjata yang dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api asli. *Airsoftgun* dipasarkan sebagai perangkat bermain *game* yang dimaksud untuk mensimulasikan

Hal 48 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pertarungan sebenarnya. Dengan kata lain, *Airsoftgun* merupakan replika dari senjata api.

4. Bahwa pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, sebagaimana pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c. dan ditegaskan kembali pada Pasal 10 jenis *Airsoftgun* untuk kepentingan olahraga menembak reaksi meliputi *Airsoftgun* jenis pistol dan senapan, dengan demikian senjata jenis *Airsoftgun* tidak termasuk dalam senjata api namun termasuk dalam jenis senjata api untuk olah raga.
5. Bahwa terhadap kepemilikan dan penguasaan senjata jenis *Airsoftgun* tetap harus memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku, namun hal ini tidak dimiliki Terdakwa dalam kepemilikan senjata jenis *Airsoftgun* yang menjadi perkara ini.
6. Oleh karena itu, perbuatan membawa atau memiliki senjata *Airsoftgun* bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17), namun demikian kepemilikannya harus tetap melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku.
7. Berdasarkan Surat Kapaldam III/Slw Nomor: R/797/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa munisi guna kepentingan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Praka Budianto NRP 31081915070488, bahwa hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) butir munisi call 9 mm disimpulkan kelongsong, isian dorong dan penggalak dalam kondisi baik.
8. Memperhatikan pendapat Hakim Agung Kamar Militer yang dituangkan dalam Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan tanggal 22 s.d 24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung yang menyatakan: Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasai munisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan ternyata tidak untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (Melanggar Perintah Atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit.
9. Bahwa terhadap 4 (empat) butir munisi call 9 mm yang Terdakwa temukan dan dapatkan saat sedang

Hal 49 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Ton Tangkas di Akmil tahun 2009, yang selanjutnya Terdakwa simpan dan tidak melaporkan dan menyerahkan ke Satuan serta Magazen Pistol Organik merupakan inventaris Satuan yang harus Terdakwa kembalikan dan tidak untuk disimpan secara pribadi tanpa ijin, dengan demikian Majelis berpendapat hal tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 12/Drt Tahun 1951, namun Terdakwa telah melanggar aturan/Tata tertib di Satuan yang mengharuskan Terdakwa mengembalikan Magazen Pistol Organik dan Munisi yang diperoleh dari sisa latihan di Satuan dan tidak untuk disimpannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Kumulatif Kesatu:

"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu maka Terdakwa harus dibebaskan.

Hal 50 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua: "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak". Dengan demikian pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur ketiga ini dalam tuntutananya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang".

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan luka".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa terhadap Unsur "Barangsiapa" karena telah terbukti dalam Unsur Kesatu pada Dakwaan Kumulatif Kesatu, dengan demikian Majelis tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang".

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Sebagai salah satu syarat dalam unsur ini, tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga merupakan tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Hal 51 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Roni (Saksi-2) bersama dengan Sdr.Tomi (Saksi-5) dan Sdr.Rendi Anggara (Saksi-6) menyewa Room 11 (sebelas) di Nav Buah Batu Bandung selama 2 (dua) jam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB namun pukul 21.00 WIB Sdr.Lili (Saksi-3) menyusul ke Nav Karaoke dan langsung masuk ke dalam Room 11 (sebelas), sedangkan bersamaan waktunya Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa (Praka Sutiono (Saksi-7), Praka Veri Endro (Saksi-8) dan Praka Taryadi (Saksi-9) juga menyewa Room 9 (sembilan) di Nav Karaoke selama 2 (dua) jam dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Room dan mengobrol dengan Sdr.Paris (Saksi-10) di meja kasir, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama rekan-rekannya keluar dari Room Karaoke, lalu Saksi-2 menuju meja kasir untuk melunasi pembayaran, sedangkan rekan-rekan Saksi-2 menunggu di luar, ketika Saksi-2 melakukan pembayaran Terdakwa sedang berdiri di sebelah Saksi-2 menegur Saksi-2 dengan kata-kata “Kenapa kamu melotot” lalu Saksi-2 menjawab “Apa pak”, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-2 kemudian mengeluarkan Senjata *Airsoftgun* yang

Hal 52 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 ketahui jenis Pistol yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang, kemudian Terdakwa mengkokang senjata tersebut sambil berkata "Saya TNI", setelah itu Saksi-10 merangkul Terdakwa dengan maksud untuk melerai dan Saksi-4 (Sdr.Deni) memisahkan Saksi-2, tak lama kemudian Saksi-3 masuk sehingga mengetahui apa yang sedang terjadi.

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk langsung menghampiri Terdakwa sambil merebut Magazen dari tangan Terdakwa sambil berkata "Pak jangan arogan dong, jangan bawa-bawa senjata ini di tempat hiburan" kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-3 masuk ruang kasir, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-2 diminta keluar oleh Saksi-5 kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 keluar sambil memasuki Magazen ke dalam saku celananya dan disusul Saksi-2.
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Room dan berkata kepada rekan-rekan Terdakwa (Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9) "Saya rebut di depan, Magazen saya direbut orang", kemudian rekan-rekan Terdakwa keluar menuju area parkir, sesampainya di area parkir, Terdakwa menunjuk sekelompok orang yaitu Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-9 mendekati Saksi-2 dan bertanya "Kang ada masalah apa dengan teman saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Enggak ada apa-apa mas cuma tadi ada sedikit gesekan dengan teman abang di lobi" dan seketika itu Terdakwa dari belakang langsung memukul Saksi-2 menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi-2 jatuh dan pingsan, selanjutnya Saksi-7 membalikkan dan berkata kepada Terdakwa "jangan main pukul begitu" kemudian Saksi-7 melihat keadaan Saksi-2 yang terjatuh lalu Saksi-2 di angkat Saksi-8.
5. Bahwa benar melihat Saksi-2 pingsan, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Naon main gulung ieu the, tong main gulung atu" namun setelah itu Terdakwa justru memukul Saksi-3 menggunakan tangan kanan mengepal namun berhasil Saksi-3 tangkis, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-9 merangkul leher Saksi-3 dengan tangan kanan seperti memiting leher lalu menggiring Saksi-3 ke pojok area parkir, kemudian Terdakwa datang menyusul Saksi-3 dan kembali memukul kepala Saksi-3 secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata api pistol *Airsoftgun*.
6. Bahwa benar ketika itu Saksi-3 berusaha melepaskan diri dari pitingan/pegangan Saksi-9 namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul

Hal 53 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 lagi, kemudian Saksi-3 ditarik oleh orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos abu atau hijau tua lalu disandarkan di tembok area parkir, namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 kembali memukul menggunakan pistol *Airsoftgun*, selanjutnya Saksi-3 terjatuh dan tersandar ditembok lalu Saksi-6 berkata "Atos atu Pak atos, karunya" selanjutnya Saksi-3 mendapat kesempatan melarikan diri dan segera berlari menuju ke jalan raya perempatan Soekarno Hatta-Buah Batu pergi ke rumah Saksi-1.

7. Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, yang saat itu Saksi-1 (Sdr.Lala) sedang berada di rumah yang beralamat di Jl.Batu Indah III RT.01 Rw.03 Ke.Batu nunggal, Kec.Bandung Kidul Kota Bandung di datangi oleh Sdr.Lili (Saksi-3) yang merupakan adik kandung Saksi-1, dalam keadaan kepala yang berlumuran darah, dan mengatakan kepada Saksi-1 "Saya dikeroyok, saya dikeroyok" dengan nada yang ketakutan, kemudian Saksi-1 menanyakan siapa yang mengeroyok dan dijawab oleh Saksi-3 "Saya dikeroyok sama tentara empat orang" sambil menyerahkan 1 (satu) buah magazen yang berisi munisi.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mencari selang untuk mengguyur kepalanya yang berlumuran darah dengan air dan Saksi-1 berusaha menghentikan pendarahannya dengan cara menekan kepalanya dengan handuk, setelah selesai menutup luka Saksi-3 selanjutnya Saksi mengantar Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor ke rumah paman Saksi (Sdr.Endang Rian) di Kp.Bojong Rt.02 Rw.12 Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul Kota Bandung, sesampainya di rumah Sdr. Endang Rian, Saksi-1 memberitahukan kepada Sdr.Endang Rian bahwa Saksi-3 telah dipukuli, lalu Sdr.Endang Rian menyuruh anaknya Sdr.Atur Pranata untuk mengantar Saksi-3 ke IGD RS.Sartika Asih di Jl. Mochamad Toha Kota Bandung, sedangkan Saksi-1 bersama Sdr.Endang Rian berangkat ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan hal tersebut dan menyerahkan satu buah Magazen pistol yang berisi dengan 4 (empat) butir munisi.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dengan dibantu Saksi-9 dengan menggunakan pistol *Airsoftgun* yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB di area parkir depan Nav Karaoke di Buah Batu Bandung, Majelis berpendapat area Parkiran depan Nav Karaoke di Buah Batu Bandung merupakan tempat

Hal 54 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuka dan dimuka umum yang berarti dapat dilihat dan terlihat oleh orang lain, hal ini dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-9 dapat mengganggu aktifitas orang lain di lokasi parkir Nav Karaoke dan dapat mengganggu ketertiban umum.

10. Bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-9 (Kopda Taryadi) dengan cara memiting/merangkul leher Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan Saksi-9, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan di dalamnya serta dengan kekuatan bersama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni Terdakwa dan Saksi-9.
11. Perbuatan Saksi-9 yang merangkul/mencekik leher Saksi-3 dapat membatasi ruang gerak Saksi-3 saat Terdakwa melakukan kekerasan sehingga memberikan keleluasaan bagi Terdakwa dalam melakukan kekerasan, dengan demikian Majelis berpendapat tindakan Saksi-9 tersebut termasuk kategori menggunakan tenaga bersama dalam menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi-3).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan luka".

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "luka" adalah adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Roni (Saksi-2) bersama dengan Sdr.Tomi (Saksi-5) dan Sdr.Rendi Anggara (Saksi-6) menyewa Room 11 (sebelas) di Nav Buah Batu Bandung selama 2 (dua) jam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB namun pukul 21.00 WIB Sdr.Lili (Saksi-3) menyusul

Hal 55 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



ke Nav Karaoke dan langsung masuk ke dalam Room 11 (sebelas), sedangkan bersamaan waktunya Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa (Praka Sutiono (Saksi-7), Praka Veri Endro (Saksi-8) dan Praka Taryadi (Saksi-9) juga menyewa Room 9 (sembilan) di Nav Karaoke selama 2 (dua) jam dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Room dan mengobrol dengan Sdr.Paris (Saksi-10) di meja kasir, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama rekan-rekannya keluar dari Room Karaoke, lalu Saksi-2 menuju meja kasir untuk melunasi pembayaran, sedangkan rekan-rekan Saksi-2 menunggu di luar, ketika Saksi-2 melakukan pembayaran Terdakwa sedang berdiri di sebelah Saksi-2 menegur Saksi-2 dengan kata-kata "Kenapa kamu melotot" lalu Saksi-2 menjawab "Apa pak", setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-2 kemudian mengeluarkan Senjata *Airsoftgun* yang Saksi-2 ketahui jenis Pistol yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang, kemudian Terdakwa mengkokang senjata tersebut sambil berkata "Saya TNI", setelah itu Saksi-10 merangkul Terdakwa dengan maksud untuk melerai dan Saksi-4 (Sdr.Deni) memisahkan Saksi-2, tak lama kemudian Saksi-3 masuk sehingga mengetahui apa yang sedang terjadi.
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk langsung menghampiri Terdakwa sambil merebut Magazen dari tangan Terdakwa sambil berkata "Pak jangan arogan dong, jangan bawa-bawa senjata ini di tempat hiburan" kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-3 masuk ruang kasir, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-2 diminta keluar oleh Saksi-5 kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 keluar sambil memasukkan Magazen ke dalam saku celananya dan disusul Saksi-2.
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Room dan berkata kepada rekan-rekan Terdakwa (Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9) "Saya rebut di depan, Magazen saya direbut orang", kemudian rekan-rekan Terdakwa keluar menuju area parkir, sesampainya di area parkir, Terdakwa menunjuk sekelompok orang yaitu Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-9 mendekati Saksi-2 dan bertanya "Kang ada masalah apa dengan teman saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Enggak ada apa-apa mas cuma tadi ada sedikit gesekan dengan teman abang di lobi" dan seketika itu Terdakwa dari belakang langsung memukul Saksi-2 menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi-2 jatuh dan pingsan, selanjutnya Saksi-7 membalikkan

Hal 56 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



dan berkata kepada Terdakwa "jangan main pukul begitu" kemudian Saksi-7 melihat keadaan Saksi-2 yang terjatuh lalu Saksi-2 di angkat Saksi-8.

5. Bahwa benar melihat Saksi-2 pingsan, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Naon main gulung ieu the, tong main gulung atu" namun setelah itu Terdakwa justru memukul Saksi-3 menggunakan tangan kanan mengepal namun berhasil Saksi-3 tangkis, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga Saksi-9 merangkul leher Saksi-3 dengan tangan kanan seperti memiting leher lalu menggiring Saksi-3 ke pojok area parkir, kemudian Terdakwa datang menyusul Saksi-3 dan kembali memukul kepala Saksi-3 secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata api pistol *Airsoftgun*.
6. Bahwa benar ketika itu Saksi-3 berusaha melepaskan diri dari pitingan/pegangan Saksi-9 namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 lagi, kemudian Saksi-3 ditarik oleh orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos abu atau hijau tua lalu disandarkan di tembok area parkir, namun Terdakwa kembali menghampiri dan memukul Saksi-3 kembali memukul menggunakan pistol *Airsoftgun*, selanjutnya Saksi-3 terjatuh dan tersandar ditembok lalu Saksi-6 berkata "Atos atu Pak atos, karunya" selanjutnya Saksi-3 mendapat kesempatan melarikan diri dan segera berlari menuju ke jalan raya perempatan Soekarno Hatta-Buah Batu pergi ke rumah Saksi-1.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB di area parkir depan Karaoke Nav di Buah Batu Bandung, terjadi kekerasan menggunakan benda tumpul (senjata *Airsoftgun*) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu Saksi-9 (Kopda Taryadi) yang ditujukan terhadap Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan) dan Saksi-3 (Sdr.Lili), kekerasan tersebut menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka bagi Saksi-2 dan Saksi-3.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-9 tersebut mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka terbuka tepi tidak rata pada daerah kepala atas bagian depan, daerah kepala samping belakang dan dahi tengah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/untuk sementara waktu sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX /2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili ditandatangani dr. Melrida.F selaku dokter pemeriksa dan Saksi-2 mengalami luka robek pada puncak kepala, sesuai dengan *Visum et Repertum*

Hal 57 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 26/RSMB /IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan yang ditandatangani oleh dr. Hadiyono selaku dokter Jaga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Yang mengakibatkan luka", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Kumulatif Kedua:

"Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 58 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sifat arogan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi dengan Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan) dan Saksi-3 (Sdr.Lili) yang telah merebut magazen FN milik Terdakwa yang membuat Terdakwa kesal dan untuk melapiaskan kekesalannya maka Terdakwa melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dengan bantuan Saksi-9 (Kopda Triyadi) yang memiting Saksi-3 sehingga Terdakwa leluasa melakukan kekerasan terhadap Saksi-3, meskipun Terdakwa mengetahui melakukan kekerasan/pemukulan kepada orang lain adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri yang seharusnya apapun permasalahannya bisa diselesaikan secara kepala dingin akan tetapi Terdakwa justru main hakim sendiri dengan cara memukul Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan) dan Saksi-3 (Sdr.Lili) menggunakan senjata pistol jenis *Airsoftgun* hingga Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami luka pada bagian kepala, sikap yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang seharusnya sebagai seorang prajurit dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dengan mengayomi Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai masyarakat biasa akan tetapi Terdakwa justru menyakitinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 (Sdr Lili Subandi) mengalami luka terbuka tepi tidak rata pada daerah kepala atas bagian depan, daerah kepala samping belakang dan dahi tengah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/untuk sementara waktu sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX/2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 dan Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan) mengalami luka robek pada puncak kepala, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB /IX/2018 tanggal 5 September 2018.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memiliki sifat arogan dan merasa kecewa dengan Saksi-3 (Sdr.Lili) yang merampas magazen saat bertengkar di lobby Nav Karaoke Buah Batu Bandung.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang

Hal 59 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa di dalam persidangan berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-2 (Sdr.Roni Setiawan) dan Saksi-3 (Sdr.Lili).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI pada butir ke-7 (tujuh) yaitu "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain (Saksi-2 dan Saksi-3)/ mengakibatkan Saksi-3 mengalami cacat dibagian tempurung kepala hingga mengganggu Saksi-3 dalam mencari nafkah.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa, serta penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani saat penyidikan Majelis menilai telah cukup dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 60 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk Pistol *Airsoftgun* berikut Magazen.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan alat yang digunakan saat/untuk melakukan tindak pidana/kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, serta disita oleh penyidik dari Terdakwa karena dikuatirkan akan disalahgunakan maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) Magazen Organik.

- c. 4 (empat) butir Munisi call 9 mm.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan barang yang direbut oleh Saksi-3 sebelum sesaat Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana/kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, serta disita oleh penyidik dari Saksi-1 (Sdr.Lala) dan diperoleh dari Saksi-3 yang berhasil merampas dari Terdakwa, terhadap Magazen Organik merupakan inventaris Satuan Kodiklatad maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kodiklatad, sedangkan munisi merupakan inventaris TNI maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan ke Paldam III/Slw.

- d. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr.Lili dan Sdr.Roni.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Surat-surat:

- a. *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX/2018 /Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili.

- b. *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB/IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari

Hal 61 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) k-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milliter dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budianto, Praka NRP 31081915070488 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budianto, Praka NRP 31081915070488 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua;

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka".

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk Pistol *Airsoftgun* berikut Magazen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) Magazen Organik.

Dikembalikan ke Satuan Kodiklatad.

- 3) 4 (empat) butir Munisi call 9 mm.

Dikembalikan kepada Paldam III/Slw.

- 4) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr.Lili dan Sdr.Roni.

Hal 62 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

- 1) *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX/2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili.
- 2) *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB/IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Fajar Ramadhan, S.H., Sertu, NRP 21100065130391, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panjaitan HMT, S.H., M.H.,  
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 63 dari 63 hal. Put Nomor 154-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
BANDUNG

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 154-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budianto.
Pangkat / NRP	: Praka / 31081915070488.
J a b a t a n	: Tawal Tonwal Denma.
K e s a t u a n	: Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarnegara, 3 April 1988.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Kodiklatad Jl Aceh No.50 Bandung.

1. Dandenma Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 di Stalbtahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/12/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 di Stalbtahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/284/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 di Stalbtahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/328/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
  - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 di Stalbtahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/435/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.
  - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 di Stalbtahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/31/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan No 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/32/II/2019 tanggal 31 Januari 2019.

- f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Dankodiklatad Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/81/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari dari Dankodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/132/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

Mendengar : dst  
Memperhatikan : dst  
Menimbang : dst  
Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budianto, Praka NRP 31081915070488 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budianto, Praka NRP 31081915070488 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua;

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka".

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk Pistol *Airsoftgun* berikut Magazen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan No 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Satuan Kodiklatad.

3) 4 (empat) butir Munisi call 9 mm.

Dikembalikan kepada Paldam III/Slw.

4) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr.Lili dan Sdr.Roni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

1) *Visum et Repertum* Nomor: R/A/131/IX/2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 a.n Lili.

2) *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSMB/IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Roni Setiawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Fajar Ramadhan, S.H., Sertu, NRP 21100065130391, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 di Nav Karaoke Buah Batu Bandung Jawa Barat.

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan No 154-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)